BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2015 KEMENKEU. Standar Biaya. Masukan. Kedalam. Keranjang. Bok nombok dong. TA 2015.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.010/2015
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *SPIN DRAWN YARN* (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian;

b. bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya dumping atas impor produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan dan terjadi kerugian material yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat impor dumping dari Negara Malaysia;

c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 1024/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor 1136/M-DAG/SD/11/2014 tanggal 5 November 2014 Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea

www.peraturan.go.id

Masuk Anti Dumping terhadap produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Malaysia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Malaysia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan:1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1024/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Pertimbangan atas rekomendasi KADI tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Republik Korea Malaysia dan Taiwan;

2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1136/M-DAG/SD/11/2014 tanggal 5 November 2014 perihal Keputusan atas hasil akhir penyelidikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Republik Korea Malaysia dan Taiwan;

www.peraturan.go.id